

# PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME: ANTARA DESIDERATA DAN REALITA\*

Oleh:

**Rani Hendriana**

Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto  
E-mail: rani\_capu@yahoo.com

## **Abstract**

*The existence of legal protection for victims of criminal acts of terrorism is the greatest desiderata for the victims, however, is not the case with the existing reality. Things are interesting to study, regarding legal protection for victims of criminal acts of terrorism in Indonesian positive criminal law and the factors inhibiting the provision of legal protection. The method used is normative. The results indicate that there are three legislations were oriented towards victims of criminal acts of terrorism, however, in reality does not match the expectations of victims where there are still weaknesses, both in the aspect of legal substance component, legal structure, and legal culture. In response, the strengthening of legal substance, structure and culture needs to be done.*

**Keywords:** *Protection, victims of terrorism, reality, desiderata*

## **Abstrak**

Adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme merupakan desiderata terbesar bagi korban, namun demikian tidak demikian dengan realita yang ada. Pemasalahan menarik untuk dikaji, mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dalam hukum pidana positif Indonesia dan faktor penghambat pemberian perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil menunjukkan bahwa terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang berorientasi terhadap korban tindak pidana terorisme, namun demikian pada realitanya tidak sesuai harapan korban di mana masih terdapat kelemahan, baik pada aspek komponen *legal substance*, *legal structure*, maupun *legal culture*. Menyikapi hal tersebut, penguatan *legal substance*, *structure* dan *culture* perlu dilakukan.

**Kata kunci:** Perlindungan, korban, terorisme, realita, desiderata

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana terorisme di Indonesia senantiasa meninggalkan penderitaan dan kerugian bagi korbannya, baik korban yang merupakan sasaran teroris

---

\* Hasil penelitian mandiri dengan SK Dekan Fakultas Hukum UNSOED Nomor 002.1/UN23.05/DT.01.00/2016 tentang Tugas dan Susunan Pelaksanaan Penelitian di Fakultas Hukum UNSOED.

maupun korban yang bukan sasaran teroris. Korban serangan terorisme mengalami fenomena anonimitas di mana para korban yang berjatuh merupakan korban yang random atau terpilih secara acak dan tidak bersalah sama sekali.<sup>1</sup> Setidaknya masyarakat sipil telah menjadi korban terorisme mulai dari Bom Bali I Tahun 2002 sampai dengan Bom Thamrin Jakarta Tahun 2016, di mana penderitaan atas peristiwa tersebut ikut pula dirasakan oleh keluarga korban.

Tak terkecuali anggota Polri turut menjadi korban terorisme, sebagai contoh dalam peristiwa Bom di Masjid Mapolresta Cirebon. Secara nyata kondisi luka fisik anggota Polri Mapolres Cirebon yang menjadi korban bom sama halnya dengan korban yang berasal dari masyarakat sipil, khususnya dalam hal ini terdapat beban psikologis di mana dalam menjalankan tugas sebagai perlindungan masyarakat harus berhadapan pula dengan cacat atau gangguan fisik yang dialaminya. Setidaknya terdapat beberapa bentuk penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana terorisme, antara lain sebagai berikut.

“Kondisi fisik mereka mengalami kerusakan dengan luka yang dialaminya. Selain luka yang bersifat permanen dan membutuhkan waktu penyembuhan yang cukup lama, kesembuhan mereka pun masih dihadapkan dengan kebutuhan perawatan dan pengobatan yang masih harus dijalani. Pada sisi psikologis, korban dihadapkan dengan perasaan trauma akibat dari kejadian, korban harus mengukur diri yang berlebihan karena kekurangan/cacat yang diterima, tingkat emosi menjadi labil, rasa takut yang berlebihan, perasaan terguncang, rasa kurang percaya diri. Adapun kerugian immaterial, korban merasakan kemampuan bekerja yang menurun, pola hidup yang berubah karena fungsional fisik mengalami penurunan. Adapun secara ekonomi, korban mengalami kehilangan pekerjaan, karier mereka terhambat bahkan berkonsekuensi pada penghasilan yang didapat. Hal lain yang juga menjadi bagian dari realitas korban adalah kondisi keluarga korban yang belum bisa menerima kenyataan jika salah satu anggota keluarganya menjadi korban atau kesulitan ekonomi yang harus diterima karena ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga.”<sup>2</sup>

Berdasarkan hal di atas, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme pada akhirnya menjadi sebuah desiderata (sesuatu yang sangat

<sup>1</sup> Muhammad Alfath Tauhidillah, *Korban Sebagai Dampak dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anonim dan Terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. V No. II, Agustus 2009, hlm. 19-30.

<sup>2</sup> *Ibid.*

dianggap perlu atau diinginkan). Adapun saat ini telah terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU No. 15 Tahun 2003), namun demikian pengaturannya masih berorientasi pada pelaku tindak pidana terorisme dan belum memberikan perhatian yang besar bagi korbannya. Sudah hal yang biasa tampaknya jika dalam pembuatan suatu regulasi *scope* substansinya lebih memiliki kecenderungan menjawab permasalahan yang ada, sehingga kurang menggali pemikiran secara preventif dalam menyikapi kemungkinan masalah lain yang dapat timbul secara *to the prediction* yang dialami korban. Termasuk pula fenomena perhatian pemerintah dan publik terhadap korban yang hanya bersifat sesaat setelah peristiwa tersebut terjadi. Desiderata korban tindak pidana terorisme pada akhirnya berbenturan dengan realita yang ada dalam mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dalam hukum pidana positif Indonesia dan faktor penghambat pemberian perlindungan hukum kepada korban tindak pidana terorisme.

## **B. METODE PENELITIAN**

Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif. Oleh karena itu menekankan pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*). Focus analisis adalah menekankan pada isi dari peraturan perundang-undangan yang memuat hak-hak korban tindak pidana terorisme, oleh karena itu dilakukan melalui pendekatan *statute approach*, *comparative law*, dan konsepsional, serta menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil dari kajian tersebut, kemudian diarahkan pada faktor-faktor penghambat pemberian perlindungan guna mendapatkan solusi yang tepat.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## 1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Korban (*victims*) pada dasarnya adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>3</sup> Adapun terorisme itu sendiri dapat diartikan sebagai pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau *property* untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk memaksa tujuan sosial dan politik.<sup>4</sup> Pelaku dapat merupakan individu, kelompok, atau negara. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.<sup>5</sup>

Adanya perlindungan hukum merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan (*desiderata*) oleh korban tindak pidana terorisme sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah dengan diwujudkanannya aturan serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada hak dasar yang diamanatkan UUD 1945.<sup>6</sup> Perlindungan korban dalam hukum positif merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban pun tidak secara langsung dan *in*

<sup>3</sup> Muladi, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana* sebagaimana dikutip dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm.47.

<sup>4</sup> Hermawan Sulisty, 2002, *Beyond Terrorism*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 30.

<sup>5</sup> Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2 No. 3, Desember 2002, hlm. 1.

<sup>6</sup> Sri Hartini, Tedi Sudrajat dan Rahadi Wasi Bintoro, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Dinamika Hukum, Vo. 12 No. 3, September 2012, hlm. 9.

*concreto*.<sup>7</sup>Adapun pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku serta pengaruh globalisasi.<sup>8</sup>

Peristiwa Bom Bali 1 pada tahun 2002, merupakan awal adanya kriminalisasi tindak pidana terorisme, sekaligus menjawab desiderata korban yakni adanya perlindungan hukum yang diwujudkan dalam bentuk UU No. 15 Tahun 2003. Termasuk pula adanya perkembangan dalam hukum pidana positif Indonesia lainnya yang berorientasi pada kepentingan korban. Setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang telah mengakomodisir hak-hak korban tindak pidana terorisme, antara lain: Pertama, UU No. 15 Tahun 2003, di mana dalam Pasal 37 mengatur bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Adapun dalam Pasal 38 mengatur mengenai pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, Pasal 39 mengatur mengenai rentang waktu pengajuan kompensasi dan restitusi, sedangkan Pasal 40 mengatur mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP No. 44 Tahun 2008), di mana dalam Pasal 2 PP No. 44 Tahun 2008 mengatur mengenai kompensasi, sedangkan pada Pasal 3 mengatur mengenai restitusi bagi korban.

Ketiga, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014). Adapun jika dibandingkan dengan U No. 15 Tahun 2003 dan PP No. 44 Tahun 2008 di atas, undang-undang ini cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana terorisme. Perlindungan yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 2014 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yg wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yg sesuai dg

---

<sup>7</sup> J. Hattu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Jurnal Sasi, Vol. 16 No. 4, Oktober-Desember 2010, hlm. 39.

<sup>8</sup> Hibnu Nugroho, *Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global*, Jurnal Pro Justicia, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, hlm. 320-321.

ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014, korban dan saksi memperoleh hak antara lain: (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (d) mendapat penerjemah; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; (g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; (h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; (i) dirahasiakan identitasnya; (j) mendapat identitas baru; (k) mendapat tempat kediaman sementara; (l) mendapat tempat kediaman baru; (m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (n) mendapat nasihat hukum; (o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; (p) mendapat pendampingan.

Korban tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tidak hanya memperoleh hak sebagaimana di atas, melainkan juga bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis. Termasuk pula kompensasi sebagaimana di atur dalam Pasal 7 dan restitusi yang diatur dalam Pasal 7A. Adapun di atur dalam Pasal 9 bahwa dalam hal korban berada dalam ancaman yang sangat besar, maka atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, oleh karenanya dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Hal menarik lainnya dari undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bahwa korban, saksi pelaku dan/ pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/laporan, yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian/laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Termasuk pula dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/ atau pelapor atas kesaksian dan/

atau laporan yg akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yg ia laporkan/ atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan pidana yang telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme.

## 2. Faktor Penghambat Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teorisme

Sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan/atau diharapkan oleh korban tindak pidana terorisme, justru berbenturan dengan realita yang ada. Adapun terdapat adagium "*res ipsa loquitur*" (fakta sudah berbicara sendiri), di mana pada realitanya korban tindak pidana terorisme mengalami penderitaan dan kerugian, namun secara realitanya pula perlindungan hukum terhadap korban sulit dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban, baik pada aspek *legal substance*, *legal structure*, maupun *legal culture*.

Penilaian sebuah hukum yang baik maka dapat memilah-milah dari beberapa pendekatan, antara lain melalui komponen-komponen yang harus termuat dalam sistem hukum. Tiga komponen yang harus termuat dalam sistem hukum menurut **Lawrence Meir Friedman** antara lain komponen strukture, substantif dan cultural.<sup>9</sup> Berkaitan dengan korban tindak pidana terorisme, bahwa setidaknya terdapat kelemahan-kelemahan dalam komponen substantif (*legal substance*). Pertama, UU No. 15 Tahun 2003: (a) Tidak memberikan pengertian atau definisi mengenai korban tindak pidana terorisme, sehingga tidak diperoleh batasan ruang lingkup korban tindak pidana terorisme; (b) Tidak adanya sanksi bagi pelaku yang tidak mau menjalankan restitusi kepada korban; (c) Tidak adanya peraturan pemerintah atau pelaksana yang khusus mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban tindak pidana terorisme; (d) Tidak mengatur secara khusus mengenai bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal ini bertolak

---

<sup>9</sup> Lawrence M Friedman, sebagaimana dikutip oleh Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 30.

belakang dengan keadaan penderitaan dan kerugian korban secara nyata, di mana korban terorisme secara umum sangat membutuhkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis.

Kedua, PP No. 44 Tahun 2008. Prosedur pengajuan sampai dengan pelaksanaan kompensasi dan restitusi jangka waktunya terlalu lama dan birokratis, sehingga jauh dengan prinsip efektif dan efisien dalam pemberian bantuan. Ketiga, peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yakni Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, tidak berorientasi terhadap kepentingan korban tindak pidana terorisme. Keempat, UU No. 31 Tahun 2014. Di mana Peraturan Pelaksana dari UU No. 31 Tahun 2014 belum ada (masih menggunakan peraturan pelaksana yang lama yakni PP No. 44 Tahun 2008).

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan adanya perlindungan hukum bagi korban. Pada hakekatnya, hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif,<sup>10</sup> oleh karenanya kelemahan yang ada dalam hukum pidana positif di atas telah menunjukkan akan ketidakmampuannya dalam memberikan perlindungan hukum secara *to the prediction*.

Adapun faktor penghambat dalam komponen struktur, antara lain: Pertama, kecenderungan dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pembuktian daripada pemberian hak-hak korban, sehingga korban baru memiliki nilai yang vital jika menjadi pelapor atau saksi tindak pidana terorisme. Kedua, kurangnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan hak-hak korban. Hal ini seharusnya dapat dipahami dan disadari oleh pemerintah bahwa pembentukan undang-undang tindak pidana terorisme tidak terlepas dari keadaan yang mendesak, sehingga cukup jauh dari kesempurnaan yuridis. Minimnya pengaturan mengenai hak korban, seharusnya dapat menjadi acuan pemerintah untuk dapat bertindak

---

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, hlm. 118.

inisiatif dan profaktif dalam menggerakkan korban untuk memperjuangkan hak-haknya, sehingga dapat mengeliminir segala prosedur yang bersifat tidak efektif dan efisien bagi korban. Berdasarkan hal tersebut, tidak menjadi suatu yang mengherankan di mana korban cenderung lebih membicarakan yayasan atau lembaga di luar pemerintah yang pernah membantu, karena memberikan efek yang lebih mengena pada korban.<sup>11</sup> Ketiga, kurangnya sosialisasi secara masif baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban, khususnya hak-hak korban dalam UU No. 31 Tahun 2014.

Berkaitan dengan komponen kultur, budaya hukum menjadi salah satu faktor yang cukup berkontribusi dalam menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme. Pertama, terdapat kecenderungan yang telah membudaya bahwa perhatian pemerintah atau instansi yang terkait lainnya, aparat penegak hukum, masyarakat, kepada korban tindak pidana terorisme cenderung bersifat sesaat setelah tindak pidana terorisme terjadi. Kedua, secara personal korban tindak pidana terorisme kurang mengetahui akan hak-haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk pula tindakan apatis korban dalam memperjuangkan hak-nya (kualitas kondisi ekonomi dan lingkungan sosial dimungkinkan turut dapat mempengaruhinya). Menyikapi hal ini, pemerintah pun seolah-olah menutup mata atas ketidaktahuan korban akan hak-haknya dan lebih menganggap bahwa masyarakat (termasuk korban) wajib dan telah mengetahui akan hukum pidana positif di Indonesia.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>12</sup> Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal, karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang

---

<sup>11</sup> Muhammad Alfath Tauhidillah, *Op.Cit*, hlm. 23.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. I. No.I, 1998, hlm 16-17.

berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat sebagaimana telah di jelaskan di atas.

Menyikapi hal tersebut, hendaknya perlu mengacu pada sebuah hukum yang progresif. Penerapan hukum progresif, yang pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum ini, diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>13</sup> Meminjam istilah Nonet dan Selznick, hukum progresif memiliki tipe responsif. Tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.<sup>14</sup> Mewujudkan sebuah sifat responsif yang dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.<sup>15</sup>

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka desiderata korban tindak pidana terorisme dalam memperoleh perlindungan hukum tidak sejalan dengan realita yang ada. Pada akhirnya membawa pada sebuah desidera baru bagi korban, yakni perlindungan hukum tidak serta merta hanya diwujudkan dalam sebuah perlindungan *in abstracto* yang tertuang dalam hukum pidana positif, melainkan juga keinginan dan harapan korban dalam mendapatkan perlindungan hukum secara konkrit, sebagai bentuk implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih dapat dirasakan keadilan dan kemanfaatannya secara nyata oleh korban.

## D. PEUTUP

### 1. Simpulan

Dalam hukum positif pidana Indonesia, setidaknya terdapat tiga peraturan perundang-undangan pidana yang berorientasi memberikan

<sup>13</sup> Yanto Sufriadi, *Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 17, April 2010, hlm. 245.

<sup>14</sup> Diana E. Rondonuwu, *Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum*, Jurnal *Lex Administratum*, Vol. II No. 2, April-Juni 2014, hlm. 85.

<sup>15</sup> Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, *Lex Journalica*, Vol. 7 No. 2, April 2010, hlm. 119.

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme antara lain UU No. 15 Tahun 2003, UU No. 31 Tahun 2014 dan PP No. 44 Tahun 2008.

Adapun demikian desiderata korban tindak pidana terorisme dalam mendapatkan perlindungan hukum melalui peraturan di atas tidak sejalan dengan realita yang ada. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat, baik pada aspek komponen *legal substance*, *legal structure*, maupun *legal culture*.

## **2. Saran/Rekomendasi**

Merujuk pada faktor-faktor penghambat yang ada, maka perlu adanya sosialisasi secara masif akan hak-hak korban yang tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 31 Tahun 2014, perlu adanya revisi UU Tindak Pidana Terorisme yang memuat hak-hak korban secara komprehensif dan pencabutan serta perubahan atas PP No. 44 Tahun 2008. Termasuk pula perlu adanya komitmen pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme, khususnya kemampuannya dalam bertindak responsif dan proaktif. Tak terkecuali adanya sinergitas sistem pemberian perlindungan antara pihak pemberi perlindungan, mulai dalam hal identifikasi kebutuhan korban, koordinasi, pengawasan pelaksanaan perlindungan, sampai dengan evaluasi pemberian perlindungan, dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Arief, Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung.

Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.

Sulistyo, Hermawan, 2002, *Beyond Terrorism*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Warasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.

### **JURNAL**

- Arianto, Henry, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Vol. 7 No. 2. April 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I. No. 1 1998.
- Hartini, Sri, Tedi Sudrajat dan Rahadi Wasi Bintoro, *Model Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012.
- Hattu, J., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 4. Oktober- Desember 2010.
- Muladi, *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. 3. Desember 2002.
- Nugroho, Hibnu, *Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global*, *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008.
- Rondonuwu, Diana E., *Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. II No. 2, April-Juni 2014.
- Sufriadi, Yanto, *Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum ditengah Krisis Demokrasi*, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 17, April 2010.
- Tauhidillah, Muhammad Alfath, *Korban Sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme: Yang Anomim dan Terlupakan*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. V No. II, Agustus 2009.